

PEMBERLAKUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SAAT TAHAPAN PEMILU BERLANGSUNG

Wilma Silalahi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia & Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

E-mail: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat mengubah maupun menciptakan hukum baru. Hal ini berlaku terhadap semua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi termasuk perkara pemilu. Sehingga, yang menjadi permasalahan menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada saat tahapan pemilu berlangsung? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *konstruktivis*. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yaitu *final and binding*. Sehingga, pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada masa tahapan pemilu berlangsung tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berkekuatan hukum tetap atau dapat mengganggu berjalannya tahapan pemilu yang sedang berjalan. Dengan demikian, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan penafsiran, dengan memberikan pertimbangan sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang sedang berlangsung, sehingga penyelenggara pemilu tetap dapat mengacu kepada pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi demi terwujudnya sistem ketatanegaraan yang ideal.

Kata Kunci: *final and binding*; Mahkamah Konstitusi; pemilu; penafsir tunggal; putusan.

Abstract

The Constitutional Court is one of the independent judicial power actors, with one of its powers is to review laws against the 1945 Constitution. Decisions made by the Constitutional Court can change or create new laws. This applies to all cases submitted to the Constitutional Court including election cases. Thus, the interesting problem in this study is how the Constitutional Court's decision is enforced during the election stage? This study uses a normative approach with a constructivist paradigm. The decision of the Constitutional Court has permanent legal force since it has been pronounced in a plenary session open to the public, namely *final and binding*. Thus, the enactment of the Constitutional Court's decision during the election stage does not make the Constitutional Court's decision have no permanent legal force or can interfere with the ongoing election stages. Thus, in relation to the Constitutional Court Decision which was decided during the ongoing election stages, the Constitutional Court is expected to be able to provide an interpretation, by giving consideration in accordance with the ongoing constitutional system, so that election organizers can still refer to the enforcement of the Constitutional Court's decision in order to realize a constitutional system the ideal.

Keywords: *final and binding*; Constitutional Court; election; single interpreter; decision.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum [sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], dengan kedaulatan berada di tangan rakyat [sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], merupakan hasil reformasi yang dihasilkan dalam perubahan sistem ketatanegaraan. Terbentuknya lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi juga merupakan hasil reformasi melalui amandemen UUD 1945. Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sehingga, ketentuan norma Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan bentuk pengakuan dan legitimasi terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan dengan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945 [Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 (selanjutnya disebut UU MK)]. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi.

Memutus pengujian undang-undang merupakan kewenangan yang berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan negara dengan 3 (tiga) alasan, yaitu: *pertama*, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta berlaku umum (*erga omnes*) sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak, bukan hanya yang mengajukan permohonan. *Kedua*, undang-undang merupakan produk hukum utama sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, ketentuan di dalam undang-undang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Safaat, etc., 2017: 235-236). Sehingga, putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat mengubah maupun menciptakan hukum baru.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menciptakan hukum baru, dipandang menggunakan penafsiran hukum progresif, dalam hal ini hukum progresif merupakan bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti (Ali, 2010: 70). Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi juga harus selalu mencari kebenaran dengan menjaga konstitusi guna

tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Mahkamah Konstitusi (Hakim Konstitusi) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (*adagium ius curia novit*) yang bermakna bahwasanya pengadilan mengetahui hukumnya (*de rechtbank kent het recht*), artinya pengadilan memahami penyelesaian hukum atas perkara yang diajukan kepadanya. Adagium ini dimaksudkan agar para pencari keadilan (*justitiabelen*) tetap terjamin haknya untuk memperoleh keadilan walaupun hukum tertulis belum mengaturnya (sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 061/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2004, hlm. 18-19).

Hal di atas berlaku juga terhadap semua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi termasuk perkara penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum (Pemilu). Sehingga, yang menjadi permasalahan menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada saat tahapan pemilu berlangsung? Isu ini menjadi menarik mengingat tahun 2024 bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi secara serentak yang kedua walaupun untuk penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, dan pilkada akan diselenggarakan secara serentak yang pertama pada tahun yang sama hanya pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan yang berbeda, yaitu untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sementara untuk pilkada akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 [disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Terbatas (Ratas) beserta jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 10 April 2022]. Oleh karena itu, dibutuhkan penyelenggara pemilu dan semua organ yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu termasuk seluruh rakyat Indonesia harus mendukung penyelenggaraan pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pilkada. Penelitian sederhana ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi bahwa pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi selama ini tidak berjalan dengan baik, namun hendak memberi pilihan sudut pandang lain, meskipun tidak dapat dihindari pikiran-pikiran yang saling beririsan satu sama lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *konstruktivis*, bahwa pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada saat tahapan pemilu berlangsung apakah akan menimbulkan permasalahan hukum atau tidak. Sehingga perlu diteliti apakah hal ini bertentangan

dengan konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan negara Indonesia (Soekanto dan Mamudji, 1985: 15) atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal (Sunggono, 1997: 42).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 (selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (Pasal 47 UU MK). Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK, yaitu *final and binding*. Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, sejak diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak

untuk menempuh upaya hukum lainnya. Artinya, sejak putusan diucapkan, maka putusan tersebut sudah berlaku dan berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak adanya ruang bagi upaya hukum lain demi memberikan kepastian hukum.

Selanjutnya, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi bukan sebagai lembaga eksekutoriar, Sehingga, putusan-putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi belum diatur regulasinya terkait dengan lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Dengan demikian, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan sebuah instrumen atau alat pengendalian sosial (*a tool of social control*) (Ali, 2002) yang diwujudkan dalam bentuk norma hukum yang sifatnya membolehkan dan/atau membatalkan sebuah ketentuan undang-undang (Johansyah, 2021: 171).

Dalam perkembangannya, putusan Mahkamah Konstitusi mengalami perkembangan, yang awalnya putusan Mahkamah Konstitusi hanya mempunyai varian-varian dengan ‘amar’ yang menyatakan: (1) mengabulkan permohonan; (2) menyatakan permohonan tidak dapat diterima; (3) menolak permohonan untuk sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan suatu undang-undang, pasal, ayat, atau frasa bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*). Namun dalam perkembangannya, putusan Mahkamah Konstitusi mengalami perkembangan, yaitu dengan ‘amar’ yang menyatakan: (1) konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*); (2) inkonstitusional bersyarat (*canditionally unconstitutional*); (3) putusan yang menunda pemberlakuan putusan (*limited constitutional*); dan (4) putusan yang merumuskan norma baru (Ali, etc., 2014).

Melalui perkembangan varian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seringkali dinilai telah mengubah perannya dari *negative legislature* (pembatal norma atau menghilangkan norma yang ada) (Kelsen, 1994: 286) menjadi *positive legislature* (Brewer-Carias, 2013). Artinya, Mahkamah Konstitusi menjadikan dirinya sebagai kamar ketiga (Jackson & Tushnet: 706) dalam proses legislasi karena tidak dapat dipungkiri varian-varian putusan tersebut dapat memengaruhi proses legislasi di lembaga legislatif. Putusan inilah yang dijadikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai alat kontrol eksternal untuk melakukan purifikasi atas produk hukum yang dihasilkan lembaga legislatif (Ali, etc., 2014). Sehingga, mekanisme *checks and balances* terwujud melalui sistem pengawasan dan sebagai penafsir tunggal konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dipandang bersifat *negative legislature*, yang dalam perkembangannya menjadi bersifat *positive legislature* dengan tujuan mengisi kekosongan hukum

akibat inkonstitusionalnya suatu norma (Hakim, 2022:952), karena dengan perkembangan varian putusan Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan putusan *conditionally constitutional*, *conditinally unconstitutional*, *limited constitutional*, dan putusan yang merumuskan norma baru, menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi pencipta hukum baru meskipun tidak melalui proses legislasi, karena memang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membuat regulasi.

Mahkamah Konstitusi Sebagai Penafsir Tunggal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi hasil amandemen UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 (selanjutnya disebut UU MK), keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi (Penjelasan Atas UU 24/2003). Untuk itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mengoreksi pengalaman suram ketatanegaraan Indonesia di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi (Johansyah, 2021: 171).

UUD 1945 memposisikan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) terutama dalam kaitannya dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang atas Undang-Undang Dasar (Asshiddiqie, 2005: 1). Sebagai penafsir tunggal konstitusi, Mahkamah Konstitusi seharusnya berorientasi pada keadilan substantif daripada hanya berkuat pada keadilan prosedural. Di dalam keadilan substantif prinsip keadilan sosial menjadi salah satu cita hukum yang dalam hal ini secara eksplisit termuat dalam sila kelima Pancasila. Prinsip ini menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi di dalam melakukan penafsiran dan menjadi penguji kebenaran hukum positif serta menjadi arah hukum untuk dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperatif guna memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya (Ali, 2010: 87).

Sebagai penafsir tunggal konstitusi, menurut Achmad Sodiki, Mahkamah Konstitusi juga menganut hukum progresif dan keadilan substantif, yakni hukum itu untuk memanusiakan manusia bukan manusia untuk hukum (Sodiki, 2009:7). Sementara secara filosofi, putusan Mahkamah Konstitusi tidak menganut prinsip peradilan berjenjang selain dikarenakan Mahkamah

Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi, juga disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang representatif dari nilai keadilan (Johansyah, 2021: 168).

Lebih lanjut, sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menurut A. Mukthie Fajar, Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang bersifat *final and binding* merupakan refleksi dari fungsinya sebagai penjaga serta penafsir konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sebagai produk DPR dan Presiden tetap sejalan dengan amanat konstitusi, yaitu dengan cara (Johansyah, 2021: 171-172):

- a. agar konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi;
- b. menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil; dan
- c. merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Sejak Diucapkan

Hasil Rapat Dengan Pendapat (RDP) yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan DKPP di Gedung DPR RI pada tanggal 11 Januari 2023, terkait dengan isu krusial yang akan muncul pada penyelenggaraan pemilu 2024, dapat menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, antara lain terkait dengan perubahan regulasi tentang penyelenggaraan pemilu yang diperkirakan dapat menjadi potensi masalah pada saat tahapan sedang berlangsung akibat putusan Mahkamah Konstitusi dan perubahan peraturan (Purnawan, 2023).

Terhadap isu krusial yang disampaikan oleh Bawaslu di atas, merupakan persoalan yang tidak perlu dijadikan permasalahan krusial. Dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang *final and binding*, mengimplikasikan Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga peradilan di Indonesia yang tidak mengakomodir proses peradilan berjenjang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final diartikan bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para yustisiabel. Sehingga, putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut (Johansyah, 2021: 168).

Dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dari konstitusi dan melalui pengalaman sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014. Walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian terhadap pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, namun demi kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya memberikan penafsiran dan putusan, bahwa dengan telah berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2014, telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan, sehingga seluruh ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilu baik Pemilu Pilpres maupun Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan serta persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu termasuk persiapan peserta pemilu dan seluruh masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir, sehingga apabila Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang menyatakan “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD” dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan diputuskan harus diberlakukan segera setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka tahapan pemilu tahun 2014 pada saat putusan *a quo* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka tahapan pemilu tahun 2014 yang pada saat itu telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. Hal inilah yang dipandang oleh Mahkamah Konstitusi dapat menyebabkan pelaksanaan pemilu tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga apabila putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* diputuskan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo*, apabila aturan baru mengenai pemilu yang dilaksanakan secara serentak dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan semua menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekarang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundangan-undangan

yang baik dan komprehensif. Pembatasan akibat hukum hanya dapat dilakukan dengan menanggukuhkan pelaksanaan putusan *a quo* sedemikian rupa sampai telah terlaksananya Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2014. Selanjutnya, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan harus mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dan pelaksana Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan harus dilaksanakan secara serentak sekaligus untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan. Dan menurut Mahkamah Konstitusi, melalui putusan *a quo*, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut di atas, diputus dengan menggunakan penafsiran hukum yang progresif dalam menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang atas UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi, yang dijadikan pedoman merupakan cita hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup. Sehingga, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat diwujudkan dan eksistensinya dijadikan sumber inspirasi dan menjadi penuntun ke arah yang hendak dituju oleh hukum nasional (Ali, 2010: 84). Dengan demikian, hukum nasional hendaknya secara hakiki memuat sikap dengan menjunjung tinggi agama, moral, etika, harkat dan martabat manusia, mencerminkan jiwa dan rasa keadilan manusia dan masyarakat, dan disusun dengan berpedoman pada pandangan hidup dan kepribadian serta aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (Azed, 1989: 93-94). Sehingga, terkait dengan isu krusial yang berpotensi menjadi masalah pada saat tahapan sedang berlangsung akibat putusan Mahkamah Konstitusi penyelenggaraan pemilu 2024 dan terkait dengan perubahan regulasi tentang penyelenggaraan pemilu, yang disampaikan oleh Bawaslu pada saat RDP bersama Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan DKPP pada tanggal 11 Januari 2023, bukan merupakan isu krusial atau berpotensi menjadi masalah, karena Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi akan memutus dan memberikan penafsiran demi kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan.

Kesimpulan

Pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada masa tahapan pemilu berlangsung tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berkekuatan hukum tetap atau dapat mengganggu berjalannya tahapan pemilu yang sedang berjalan, namun tetap berkekuatan hukum tetap dan pasti sebagaimana sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*, sehingga tidak ada upaya hukum apapun untuk membatalkannya. Dengan demikian, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan penafsiran dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang pernah diputus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, dengan memberikan pertimbangan sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang sedang berlangsung,

sehingga penyelenggara pemilu tetap dapat mengacu kepada pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi demi terwujudnya sistem ketatanegaraan yang ideal dan demi kepastian hukum serta terciptanya rasa keadilan.

References

- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Buku Agung.
- Ali, Mahrus. (Februari 2010). Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 7(1): 87.
- Ali, Mohammad Mahrus, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Syukri Asy'ari. (2014). *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/public/content/info umum/penelitian/pdf/Tindak%20Lanjut%20Putusan%20Konstitusional%20Bersyarat%20MK.pdf>.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Pengenalan Mahkamah Konstitusi dan Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi*. Makalah disampaikan dalam Temuwicara Mahkamah Konstitusi dengan Pejabat Pemerintah Daerah se-Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta, April 7-9.
- Azed, Abdul Bari. *Aliran Sociological Jurisprudence dan Cita-cita Pancasila di Bidang Hukum*. Dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. (1989). *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: CV. Remaja Karya.
- Brewer-Carias, Allan R. (2013). *Constitutional Court as Positive Legislators: A Comparative Law Study*. Cambridge University Press.
- Hakim, Arief Rachman. (December 2022). *Positive Legislature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Konstitusi*, 19(4): 952.
- Jackson, Vicky C. & Tushnet, Mark. *Comparative Constitutional Law*. New York: Foundation Press.
- Johansyah. (Mei 2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*). *Solusi*, 19(2): 165-182.
- Kelsen Hans. (1994). *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel.
- Purnawan, Hendi. (12 Januari 2023). *Bawaslu, RDP Perdana Tahun 2023, Bawaslu Paparkan Sejumlah Isu Krusial pada Pemilu 2024*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/rdp-perdana-tahun-2023-bawaslu-paparkan-sejumlah-isu-krusial-pada-pemilu-2024>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 061/PUU-II/2004, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2004.
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014.

Rapat Terbatas (Ratas) Presiden Joko Widodo beserta jajarannya di Istana Keperesidenan Bogor, Minggu, 10 April 2022

Safaat, Muchamad Ali, Widiarto, Aan Eko Suroso, dan Fajar Laksono. (Juni 2017). Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013. *Jurnal Konstitusi*, 2(14): 235-236. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sodiki, Achmad. (2009). *Hak Atas Informasi Sebagai Hak Konstitusional dan Akses Publik pada Keadilan*. Makalah disampaikan pada *General Lecture* Klinik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Februari 13, hlm. 7.

Soekanto, Soerjono dan Sri, Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

_____, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

_____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.